

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MASJID AN-NAHL DI KECAMATAN TANJUNG SENANG

Oleh

Fadhila Putri Salsabila

Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan dan dibayarkan kepada lembaga pengumpul zakat untuk disalurkan kepada yang berhak untuk menerima zakat. Untuk menjalankan aktivitasnya dalam mengelola zakat, unit pengumpul zakat memerlukan izin tertulis dari pemerintah dalam hal ini yaitu BAZNAS sebagaimana tercantum dalam undang-undang pengelolaan zakat. Di Bandar Lampung masih banyak unit pengumpul zakat yang belum memiliki izin dalam melakukan pengelolaan zakat seperti Masjid An-Nahl Tanjung Senang. Masjid An-nahl Tanjung Senang ini memiliki sistem pengelolaan zakat fitrah yang cukup baik namun masjid tersebut belum memenuhi legalitas unit pengumpul zakatnya kepada yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung dan perwakilan dari pengurus Masjid An-Nahl Tanjung Senang. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisis keabsahannya dengan cara menggabungkan antara yurisprudensi dan perundang-undangan yang terkait penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu tidak adanya legalitas hukum secara formal Masjid An-Nahl Tanjung Senang, tidak mempengaruhi eksistensi masjid dalam melakukan pengelolaan zakat fitrah. Masjid An-Nahl Tanjung Senang justru memiliki legalitas substantif yang dibuktikan adanya dukungan dari masyarakat yang cukup baik dan terorganisir, keberadaan Masjid An-Nahl Tanjung Senang tidak pernah dipermasalahkan mengenai status hukum legal atau illegal oleh masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Legalitas

ABSTRACT**LEGAL REVIEW ON THE LEGALITY OF ZAKAT FITRAH
MANAGEMENT AT THE AN-NAHL MOSQUE IN TANJUNG SENANG
SUBDISTRICT****By****Fadhila Putri Salsabila**

Zakat fitrah is one of the zakat that is obligatory to be done by the Muslims in the month of Ramadan and paid to zakat collection institutions to be distributed to those entitled to receive zakat. To carry out its activities in the management of zakat, a zakat collection unit requires written permission from the government in this case, namely BAZNAS as stated in the zakat management law. In the city of Bandar Lampung, there are still many zakat collection units that do not have permission to manage zakat such as the An-Nahl Tanjung Senang mosque. An-nahl Tanjung Senang mosque has a fairly good zakat fitrah management system but the mosque has not fulfilled the legality of its zakat collection unit to the authorities.

This research uses a normative-empirical approach, using primary and secondary data sources. The sources in this study are Amil of BAZNAS Bandar Lampung City and representatives of the An-Nahl Tanjung Senang mosque management. This research analyzes data qualitatively, i.e. analyses data obtained from field studies and literature studies and then analyzes its validity by combining jurisprudence and research-related laws.

The results of this research are that the absence of formal legal legality at the An-Nahl Tanjung Senang Mosque does not affect the existence of the mosque in managing zakat fitrah. The An-Nahl Tanjung Senang Mosque actually has substantive legality as proven by the support of the community which is quite good and organized. The existence of the An-Nahl Tanjung Senang Mosque has never been questioned regarding its legal or illegal legal status by the public.

Keywords : Zakat, UPZ, Legality